



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 69/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Sarwin**
Alamat : Jalan Gumelem Kulo, Kelurahan Gumelem Kulon
RT/RW 001/007, Kecamatan Susukan,
Kabupaten Banjarnegara

sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Imam B. Prasodjo, Ph.D**
Pekerjaan : Direktur Yayasan Nurani Dunia
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 37, RT. 011/ RW. 002,
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat

sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Andy F. Noya**
Pekerjaan : Praktisi Pemberdayaan Masyarakat
Alamat : Anggrek Bulan 3, Blok D5/3 BSD, RT. 003/RW
010, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan
Serpong, Tangerang

sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Rulany Sigar, S. PdMus., MA**
Pekerjaan : Aktivistis Lingkungan Hidup, Ketua Umum Yayasan
Garuda Nusantara
Alamat : Jalan Kubis III Nomor 105, RT 006/006,
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan

sebagai-----**Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2016, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2016 memberi kuasa kepada **Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M., Munafrizal, S.H., S.Sos., LL.M., M.IP., M.Si., Ahmad Irawan, S.H., RM. Maheswara Prabandono, S.H., dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.** para Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Tim Pembela Nurani Nusantara, **beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 37, Jakarta**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor 69/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), maka apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara;
7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
8. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
1. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 3. bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa Pemohon I, Sarwin, adalah salah satu wali murid dari anak didik yang bersekolah pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yang hancur akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara;
10. Pemohon II, Imam B. Prasodjo, adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, yang juga Direktur Yayasan Nurani Dunia. Pemohon I aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan sejak 1999, dengan mendirikan dan memimpin langsung beberapa yayasan, antara lain Yayasan Nurani Dunia (pendiri dan Direktur), Yayasan Cahaya Guru (pendiri dan Ketua Dewan Pembina), Yayasan Aliansi Indonesia Damai (pendiri dan anggota Dewan Pembina), serta beberapa yayasan sosial dan pendidikan lain yang tersebar di beberapa daerah. Melalui lembaga-lembaga sosial ini,

Pemohon I aktif melaksanakan berbagai program kemanusiaan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta;

11. Bahwa Pemohon III, Andy F. Noya, adalah wartawan senior yang biasa dikenal melalui talkshow Kick Andy, yang dalam sepuluh tahun terakhir banyak memberi kisah-kisah kehidupan nyata di bidang pemberdayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif;
12. Bahwa Pemohon IV, Rulany Sigar, atau lebih dikenal dengan nama Ully Sigar Rusady/Ully Hary Rusady, adalah Ketua Umum Yayasan Garuda Nusantara, organisasi yang bergerak di bidang konservasi alam sejak 1985. Pemohon IV juga seorang penyanyi dan seniman musik, produser film, dan aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergelut dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. Karena dedikasinya, Pemohon III meraih penghargaan nasional dan internasional, antara lain Global 500 Award dari The United Nations Environmental Programme (1987), Satya Lencana Pembangunan (1996), Bintang Jasa Pratama (2000), Satya Nugraha (2000), dan Kalpataru (2001);
13. Bahwa sebagai warga negara, Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:
 - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
 - Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
14. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional di atas telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013. Secara spesifik, turunan dari hak konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon adalah hak untuk memanfaatkan hasil hutan bagi

kepentingan sosial sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia yang dikuasai negara. Hutan Indonesia yang merupakan karunia dan anugerah Tuhan ingin dimanfaatkan oleh para Pemohon agar memiliki manfaat nyata dan memiliki fungsi sosial agar tujuan bernegara Republik Indonesia untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dicapai;

15. Bahwa manfaat nyata dan fungsi sosial dari penggunaan sumber daya hasil hutan yang dimaksudkan oleh para Pemohon akan diarahkan pada pemanfaatan dan penggunaan kayu yang ditemukan untuk keperluan pembangunan fasilitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang terdampak bencana alam dan daerah tertinggal;
16. Bahwa Pemohon I melalui perantara Kartono mengajukan permintaan bantuan dana dan bahan bangunan (kayu) kepada Yayasan Nurani Dunia. Bantuan tersebut dimaksudkan oleh Pemohon I untuk kepentingan membangun kembali sekolah PAUD anaknya yang telah hancur akibat bencana tanah longsor. Akan tetapi, keinginan luhur dari Pemohon I itu tidak dapat dipenuhi oleh Yayasan Nurani Dunia, karena terkendala berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013;
17. Bahwa Pemohon II telah mengajukan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23/YND/E/IBP/VI/16 bertanggal 22 Juni 2016 perihal Permohonan Pemanfaatan Kayu di BKSDA Jawa Tengah (**bukti P-3**) agar kayu hasil pembalakan dari hutan konservasi yang tidak digunakan dan/atau terbengkalai dapat dioptimalkan pemanfaatannya daripada kayu tersebut hancur tanpa dimanfaatkan. Permohonan ini Pemohon I ajukan agar kayu-kayu jati yang berada di wilayah BKSDA Jawa Tengah dengan jumlah 409,33 m³ tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan pendidikan, khususnya untuk membantu perbaikan rumah-rumah dan/atau sekolah-sekolah yang roboh atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Namun, permohonan Pemohon II tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

sebagaimana tertera dalam Surat Nomor S.295/KSDAE/SET/KUM.9/6/2016 bertanggal 29 Juni 2016 perihal Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Konservasi (**bukti P-4**). Alasan penolakan tersebut adalah bahwa kayu di BKSDA Jawa Tengah yang berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan hutan konservasi secara tidak sah harus dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian [Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013]. Dengan demikian kayu tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik;

18. Bahwa Pemohon IV melalui Posko Merah Putih yang dibentuk secara struktural pada bulan Februari tahun 2002 menerima permintaan papan dari masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Dalam berbagai kesempatan Pemohon IV berinisiatif secara informal meminta kayu yang tidak termanfaatkan kepada Kementerian Kehutanan. Namun demikian, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Kementerian Kehutanan sebagai akibat dari eksistensi Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013.
19. Bahwa harapan para Pemohon atas pemanfaatan kayu hasil pembalakan dari hutan konservasi tersebut berbanding terbalik dengan keberadaan 6.792 batang dengan volume 1.043,43M³ kayu hasil kejahatan (barang bukti dan barang temuan kayu/pohon) dari kawasan konservasi yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya oleh negara. Hal tersebut sebagaimana data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Barang Bukti/Barang Temuan Kayu/Pohon dari Kawasan Konservasi

NO	UPT	JENIS	BATANG	VOLUME/M ³
1	BBKSDA Riau	Rimba campuran		14,00
		Kayu Olahan		240,00
2	BBKSDA Jawa Barat	Pinus	17	
		Rimba campuran		10,50
3	BBKSDA NTT	Rimba campuran	833	7,35
		Jati	26	
		Kayu Olahan	7	

4	BBKSDA Sulsel	Kayu Olahan	723	19,60
		Rimba campuran	7	
5	BBKSDA Papua	Kayu Olahan	2	
6	BBKSDA Papua Barat	Kayu Olahan		9,70
7	BKSDA Jambi	Meranti	38	0,03
		Rimba campuran	568	0,07
8	BKSDA Jawa Tengah	Jati		406,61
		Mahoni		2,72
9	BKSDA Bali	Rimba campuran	80	2,85
		Kayu Olahan	22	0,61
10	BKSDA NTB	Rajumas	402	29,10
11	BKSDA Sulut	Kayu Olahan		2,60
12	BKSDA Sultra	Cendana	147	6,51
		Rimba campuran	484	17,29
13	BKSDA Maluku	Kenari		6,93
		Meranti Putih		1,22
		Rimba campuran		11,66
14	BBTN Gunung Leuser	Damar	567	
15	BBTN Kerinci Seblat	Borneo		2,12
		Medang		3,57
		Rotan	12	
		Rimba campuran		9,74
16	BBTN BBS	Rimba campuran	186	14,50
17	BBTN Betung Kerihun	Rimba campuran	225	8,43
18	BTN Batang Gadis	Medang		0,49
		Rimba campuran		4,54
19	BTN Tesso Nilo	Kayu Olahan	130	8,00
20	BTN Bukit 12	Rimba campuran	124	
21	BTN Gunung Merapi	Pinus		97,60
22	BTN MeruBetiri	Rimba campuran	227	8,07
23	BTN Baluran	Jati	198	14,65
24	BTN Alas Purwo	Jati	1426	54,06
		Rimba campuran	21	0,52
		Mahoni	98	5,85
25	BTN Gunung Palung	Rimba campuran	18	0,32
		Meranti	1	0,15

26	BTN Kutai	Sengon		12,00
27	BTN Bogani Nani	Kayu Olahan	59	9,26
	JUMLAH		6.792 (3.523,20M ³)	1.043,43

20. Bahwa hambatan pemanfaatan hasil pembalakan hutan konservasi bermuara pada keberadaan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 yang memuat pengecualian/pembatasan yang sangat sempit, yakni pemanfaatan kayu hasil pembalakan liar pada hutan konservasi hanya dapat dilakukan terbatas untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;
21. Bahwa lebih lanjut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak memiliki rasio konstitusional karena sesungguhnya setiap ketentuan hukum haruslah memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, negara seharusnya tidak melarang penggunaan kayu terlanjar tersebut karena masih dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana sosial dan pendidikan. Maka keberadaan ketentuan tersebut secara potensial dan aktual telah merugikan hak konstitusional para Pemohon;
22. Kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon tersebut berupa hilangnya hak untuk memanfaatkan kayu temuan dan sitaan dari hutan konservasi secara optimal dan bertanggung jawab untuk kepentingan sosial dan kepentingan publik. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak konstitusional Para Pemohon, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;
23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013;

C. Pokok Permohonan

24. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 telah diundangkan UU Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
25. Bahwa UU Nomor 18 Tahun 2013 memuat ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1)

“Barang bukti kayu pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian”;

26. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 28C ayat (1) berbunyi, “**Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**”.

Pasal 33 ayat (3) berbunyi, “**Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”.

27. Bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo* pada pokoknya mengatur tentang, **Pertama**, barang bukti kayu pembalakan liar (hasil temuan maupun hasil sitaan) yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan; **Kedua**, hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan; **Ketiga**, terdapat pengecualian di dalam norma *a quo* bahwa barang bukti tersebut tidak harus dimusnahkan sepanjang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian; **Keempat**, penggunaannya tidak diizinkan selain untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

28. Bahwa pemanfaatan barang bukti telah dibagi dan dibatasi oleh pembentuk undang-undang. Jika kayunya berasal dari hutan konservasi, maka pemanfaatannya hanya terhadap 2 (dua) hal, yaitu kepentingan pembuktian perkara dan penelitian. Dalam konteks ini, para Pemohon berpendapat bahwa batasan tersebut telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak para Pemohon untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan keberadaan hutan yang memiliki fungsi sosial;

Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1)

29. Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013, berbunyi “**Barang bukti** kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi **dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian**” telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
- b. Pembatasan pemanfaatan kayu hasil dari hutan konservasi tersebut mengingkari fakta betapa pentingnya fungsi sumber daya alam (sumber daya hutan) bagi kehidupan manusia. Eksistensi Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo* seolah memberikan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan kekayaan fauna dan flora telah kufur nikmat dengan tidak mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi keberdayagunaan dari sumber daya hutan yang dimilikinya;
- c. Seharusnya hasil dari sumber daya alam (sumber daya hutan) dipergunakan untuk memajukan perekonomian negara dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Namun demikian, faktanya banyak kayu hasil temuan dan hasil sitaan yang berasal dari hutan konservasi tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik dengan alasan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo* **hanya dikecualikan untuk kepentingan pembuktian dan penelitian;**
- d. Sementara di sisi lain telah terjadi bencana alam berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami di berbagai tempat yang telah menghancurkan fasilitas sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan publik;
- e. Bahwa untuk membangun fasilitas sosial atau fasilitas publik yang rusak tersebut dibutuhkan material bangunan, antara lain berupa kayu, yang seharusnya dapat disediakan oleh negara;
- f. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013

menghambat para Pemohon untuk dapat memenuhi hak konstitusional untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa dan negara;

- g. Pengecualian pemanfaatan kayu hasil temuan dan hasil sitaan hanya untuk kepentingan pembuktian dan penelitian jelas tidak mencerminkan keberadaan negara dalam melindungi warga negaranya guna memenuhi hak konstitusional para Pemohon. Adanya ketentuan tersebut menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan izin pemanfaatan kayu temuan dan sitaan untuk keperluan pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas publik;
- h. Bahwa faktanya yang terjadi justru banyak biaya negara yang dikeluarkan untuk menangani kayu temuan dan sitaan tersebut baik berupa penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan pemusnahan. Baik biaya yang dikeluarkan untuk pengamanan tersebut maupun kayunya seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak berupa pembangunan fasilitas sosial;
- i. Dengan demikian, ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, serta untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

30. Bahwa selanjutnya, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013, dimaknai sebagai **“Barang bukti”** kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi **dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian serta kepentingan sosial atau kepentingan publik;**

Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

31. Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Sejalan dengan ketentuan yang merupakan landasan konstitusional tersebut, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Sumber daya hutan yang merupakan bagian dari kekayaan negara mempunyai peranan penting dalam penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas publik;
- b. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2016 yang memerintahkan agar barang bukti hasil pembalakan liar yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, menurut para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dalam hal ini hasil hutan berupa kayu dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat;
- c. Konsep pemanfaatan hasil hutan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomis, melainkan melekat juga aspek sosial (kemanusiaan). Oleh karena itu, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo* harus diberikan penafsiran konstitusional oleh Majelis Hakim Konstitusi, bahwa pemanfaatan barang bukti hasil pembalakan liar yang berasal dari hutan konservasi tidak hanya untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian, tetapi juga untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik seperti pemanfaatan untuk pembangunan fasilitas sosial dan pendidikan yang rusak/hancur akibat bencana alam;
- d. Bahwa norma “pengecualian” sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo* berimplikasi atau bermakna sempit. Oleh karena itu, Pasal 44 ayat (1) perlu dilakukan perluasan makna, sehingga secara sendirinya kekayaan alam berupa kayu hasil hutan dari hutan konservasi dapat dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat;
- e. Bahwa diperluasnya pengecualian dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 tersebut tidak meniadakan terjaminnya

tujuan Undang-Undang *a quo*, yaitu untuk:

- menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

f. Dengan demikian ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sepanjang hanya dimaknai bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian serta kepentingan sosial atau kepentingan publik;

32. Bahwa dalam Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 pada paragraf **[3.11]** halaman 181-182 Mahkamah menyatakan “Bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu **penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat**”. Dalam konteks ini, pemanfaatan kayu temuan dan sitaan dari kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial dan kepentingan publik sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan *a quo*;

33. Bahwa dengan terbukanya ruang pemanfaatan kayu hasil pembalakan hutan konservasi, maka terbuka pula ruang praktik penyalahgunaan

kekuasaan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, para Pemohon mendorong mekanisme pelaksanaan (eksekusi) sekaligus mekanisme pengawasan yang menanggulangi praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

34. Atas dasar itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 dimaknai menjadi: “Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian **serta untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik**”.

D. Kesimpulan

35. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
- Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
 - Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
 - Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);

E. Petitum

36. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
- Menyatakan ketentuan dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian”

bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dimaknai

“Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian **serta untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik**”

3. Menyatakan ketentuan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

“Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian”

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai

“Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian **serta untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik**”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon:
 - 1.Imam B. Prasodjo, Ph.D.
 - 2.Andy F. Noya
 - 3.Rulany Sigar, S.PdMus, MA.
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

3. Bukti P-3 : Surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23/YND/E/IBP/VI/16 bertanggal 22 Juni 2016 perihal Permohonan Pemanfaatan Kayu di BKSDA Jawa Tengah;
4. Bukti P-4 Surat Bernomor S.295/KSDAE/SET/KUM.9/6/2016, tanggal 29 Juni 2016, perihal pemanfaatan kayu pada hutan konservasi;
5. Bukti P-5 : Foto Kegiatan Penyaluran Bantuan yang Diinisiasi oleh para Pemohon dalam Bencana Alam Banjir Bandang di Kabupaten Garut dan Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang Tahun 2016;
6. Bukti P-6 : Foto Kerusakan Infrastruktur yang Dialami oleh Para Korban Bencana Alam Banjir Bandang di Kabupaten Garut dan Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang Tahun 2016.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberi keterangan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2016, sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya untuk memanfaatkan hasil hutan bagi kepentingan sosial sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara telah dilanggar oleh keberlakuan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU P3H.
2. Bahwa menurut para Pemohon, barang bukti kayu hasil pembalakan liar dari hutan konservasi seharusnya tidak dimusnahkan melainkan dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana sosial dan pendidikan.
3. Bahwa ketentuan *a quo* UU P3H telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak para Pemohon untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan keberadaan hutan yang memiliki fungsisosial dan pendidikan. Ketentuan *a quo* UU P3H menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan izin pemanfaatan barang bukti kayu temuan dan sitaan untuk keperluan pembangunan fasilitas sosial dan pendidikan.

4. Bahwa faktanya banyak biaya negara yang dikeluarkan untuk menangani barang bukti kayu temuan dan sitaan tersebut baik berupa penyimpanan, pengamanan, dan pemusnahan dimana biaya tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak berupa pembangunan fasilitas sosial dan pendidikan.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan atas berlakunya ketentuan *a quo* UU P3H. Menurut Pemerintah, para Pemohon hanya menjelaskan keaktifannya dalam bidang sosial, pendidikan dan lingkungan namun tidak jelas dalam menguraikan kerugian dan kaitan kerugian konstitusionalnya dengan ketentuan *a quo* UU P3H yang diuji. Dengan demikian kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon dalam perkara *a quo* tidaklah bersifat spesifik (khusus) dan tidak dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*).

III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Bahwa berdasarkan fungsi dari hutan konservasi, maka upaya perlindungan hutan dan kawasan konservasi menjadi hal yang utama. Perlindungan hutan dan kawasan konservasi merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Saat ini, masalah perlindungan dan pengamanan hutan adalah masalah yang cukup kompleks serta dinamis. Dengan adanya perkembangan diberbagai bidang dan perubahan dinamika di lapangan, maka terjadi pula perkembangan permasalahan perlindungan dan pengamanan hutan, mulai dari perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang sederhana, sampai pencurian kayu dan penyelundupan satwa.

Selain perlindungan, masalah pengamanan hutan dan kawasan konservasi juga penting. Pengamanan kawasan dan hutan konservasi adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

Namun demikian, salah satu masalah yang krusial dalam hutan dan kawasan konservasi ini adalah masalah pembalakan liar (*illegal logging*). Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya

hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan perusakan hutan.

Setidaknya sekitar 30 persen hutan dan kawasan konservasi atau seluas 10,5 juta hectare rusak karena beragam faktor, seperti perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan. Upaya restorasi terus dilakukan, tetapi belum mampu mengatasi laju kerusakan.

Dalam beberapa tahun terakhir pembalakan liar sudah semakin meluas dan kompleks. Pembalakan liar tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga telah merambah kehutan konversi, hutan lindung, dan hutan konservasi sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan martabat Indonesia. Upaya preventif dan penegakan hukum terutama terkait dengan pembalakan liar pada kawasan dan hutan konservasi terus dilakukan. Banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pembalakan liar pada kawasan dan hutan konservasi diproses secara hukum dan diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan dalil para Pemohon terhadap materi yang dimohonkan, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dari hutan konservasi seharusnya tidak dimusnahkan melainkan dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana sosial dan pendidikan, juga menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan izin pemanfaatan barang bukti kayu temuan dan sitaan untuk keperluan tersebut, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “*Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.*” Pasal tersebut dapat diartikan bahwa barang bukti kayu hasil dari pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi harus dimusnahkan,

namun dikecualikan apabila untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.

- b. Bahwa Hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan). Pengertian Hutan Konservasi menurut Pasal 1 angka 9 UU Kehutanan adalah merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Adapun Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
- c. Bahwa dalam rangka pemanfaatan hutan dan kawasan hutan, diperlukan izin pemanfaatan hutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU P3H dinyatakan bahwa "*Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Selanjutnya "Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran."*
- d. Pada dasarnya pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Selanjutnya, pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa ketentuan *a quo* merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo*. Pasal 21 menyatakan: "*Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.*" Selanjutnya ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo* tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang *a quo*.

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 5/1990), tumbuhan hasil pembalakan liar yang dilindungi dirampas oleh negara untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak dapat dipertahankan kualitasnya agar dimusnahkan. Pasal tersebut dimaksudkan dalam rangka menjaga kelestarian/keawetan keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem, sehingga ciri khas tertentu dalam hutan konservasi tetap terjaga. Terhadap pengecualian dalam ketentuan *a quo* UU P3H juga telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU 5/1990 dinyatakan bahwa *“Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.* Dengan demikian pengecualian dalam ketentuan *a quo* UU P3H telah sejalan dengan UU 5/1990 dan UU P3H merupakan penegakan hukum dari UU 5/1990.
- g. Mengenai tindakan pemusnahan ini, selain diatur dalam ketentuan *a quo* UU P3H juga diatur dalam Pasal 45 ayat (4) KUHP yang menyatakan: *“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”*
- h. Bahwa sesungguhnya Pemerintah memahami niat keinginan dari para Pemohon, namun keinginan para Pemohon untuk dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan sosial dapat diakomodir juga dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan *“Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.”*
- i. Bahwa ketentuan *a quo* UU P3H dimaksudkan untuk mengurangi angka pembalakan liar dimana dengan dibukanya pintu pemanfaatan kayu pembalakan liar dari hutan konservasi justru akan membuka modus operandi baru pembalakan liar dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh oknum secara terorganisir. Hal tersebut justru berakibat mereka dapat memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dalam hutan konservasi tersebut secara sah dengan dalih kepentingan sosial dan pendidikan

meskipun diperoleh secara ilegal yang kemudian akan meningkatkan pembalakan liar dalam hutan konservasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan Pemerintah membuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* adalah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan banyaknya biaya negara yang dikeluarkan untuk menangani barang bukti kayu temuan dan sitaan tersebut baik berupa penyimpanan, pengamanan, dan pemusnahan dimana biaya tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak berupa pembangunan fasilitas sosial dan pendidikan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memang masih terdapat barang bukti kayu yang berasal dari hutan konservasi sebesar 1.043,43 m³ yang tersebar di seluruh Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya dan Taman Nasional di Indonesia.
 - b. Bahwa sampai saat ini, keberadaan barang bukti kayu tersebut belum dapat dimusnahkan semua sesuai ketentuan perundang-undangan karena terdapat kendala biaya yang cukup besar untuk proses penanganan barang bukti hasil pembalakan liar yang berasal dari hutan konservasi tersebut. Biaya tersebut meliputi: biaya identifikasi, biaya pengangkutan, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyimpanan, biaya pengamanan, dan biaya pemusnahan, yang nilainya cukup besar; apalagi jika dihitung dari proses penanganan perkara pidananya. Namun demikian, menurut Pemerintah kondisi faktual tersebut tidak meniadakan keberlakuan dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.
 - c. Oleh karena itu, menurut Pemerintah apabila ketentuan pasala *quo* UU P3H dibatalkan atau dikabulkan sesuai dengan petitum dalam permohonan para Pemohon, yaitu memperluas pengecualian terhadap pemanfaatan barang bukti kayu dari hutan konservasi untuk kepentingan sosial dan pendidikan akan berdampak pada:
 - 1) Terputusnya mata rantai ekosistem hutan konservasi, sehingga mengakibatkan terganggunya ekosistem hutan konservasi yang

berakibat tidak tercapainya tujuan dan fungsi hutan konservasi itu sendiri.

- 2) Semakin maraknya pembalakan liar pada hutan konservasi yang menggunakan modus untuk kepentingan sosial dan pendidikan, sehingga tujuan atau filosofi dibentuknya Undang-Undang *a quo* yaitu untuk menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan tidak merusak ekosistem sekitarnya, tidak dapat dipenuhi.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan *a quo* UU P3H tidak melanggar hak para Pemohon dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan *a quo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusaka Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432, selanjutnya disebut UU 18/2013) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang berbunyi, "*Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian*".
2. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut merugikan hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dan hak yang diturunkan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon I, Sarwin, menerangkan dirinya adalah salah satu wali murid dari anak didik yang bersekolah pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sekolahnya hancur akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Pemohon I menyatakan pernah mengajukan permintaan bantuan dana dan bahan bangunan berupa kayu kepada Yayasan Nurani Dunia untuk membangun sekolah PAUD anaknya yang telah hancur akibat bencana tanah longsor, namun usaha tersebut tidak terpenuhi karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Dengan demikian, Pemohon I secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapannya adalah dirugikannya hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon I mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa Pemohon II, Iman B. Prasodjo, Ph.D, menerangkan dirinya adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan sejak 1999, dengan mendirikan dan memimpin langsung beberapa yayasan, antara lain Yayasan Nurani Dunia (pendiri dan Direktur), Yayasan Cahaya Guru (pendiri dan Ketua Dewan Pembina), Yayasan Aliansi Indonesia Damai (pendiri dan anggota Dewan Pembina), serta beberapa yayasan sosial dan pendidikan lain yang tersebar di beberapa daerah. Melalui lembaga-lembaga sosial tersebut, Pemohon II aktif

melaksanakan berbagai program kemanusiaan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Pemohon II, dalam kapasitasnya selaku aktivis sejumlah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial khususnya bidang pendidikan, menyatakan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan *c.q.* Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup perihal permohonan pemanfaatan kayu di BKSDA Jawa Tengah agar kayu hasil pembalakan dari hutan konservasi yang tidak digunakan dan/atau terbengkalai untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk keperluan sosial dan pendidikan, khususnya untuk membantu perbaikan rumah-rumah dan/atau sekolah-sekolah yang rusak/roboh akibat bencana alam yang terjadi di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, namun permohonan tersebut ditolak karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Dengan mempertimbangkan kapasitas Pemohon II sebagai aktivis sejumlah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pertimbangan bahwa terhambatnya aktivitas Pemohon II yang secara aktual dialaminya dalam anggapan Pemohon II adalah karena berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013, maka Mahkamah dapat menerima penjelasan Pemohon II tentang kerugian hak konstitusional yang dialaminya, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

5. Bahwa Pemohon III, Andy F. Noya, menerangkan dirinya adalah wartawan senior yang dikenal melalui *talkshow* Kick Andy yang banyak memberi kisah-kisah kehidupan nyata di bidang pemberdayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Namun, Pemohon III tidak menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dalam kapasitasnya sebagai wartawan senior pengasuh *talkshow* dimaksud sehingga Mahkamah tidak memperoleh keterangan apa pun yang dapat dijadikan pegangan untuk menilai ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon III, baik secara aktual ataupun potensial, yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013.

- Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
6. Bahwa Pemohon IV, Rulany Sigar, S.PdMus., M.A., menerangkan dirinya adalah Ketua Umum Yayasan Garuda Nusantara yang bergerak di bidang konservasi alam sejak 1985 yang juga seorang penyanyi dan seniman musik, produser film dan aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergelut dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dan menerima beberapa penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional karena aktivitasnya tersebut. Pemohon IV menerangkan bahwa pernah menerima permintaan papan dari masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Karena adanya permintaan tersebut, Pemohon IV berinisiatif secara informal meminta kayu yang tidak termanfaatkan kepada Kementerian Kehutanan, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013.

Berdasarkan keterangan Pemohon IV tersebut, jika dihubungkan dengan kapasitas Pemohon IV sebagai aktivis atau penggiat pelestarian lingkungan hidup, menurut Mahkamah, Pemohon IV justru diuntungkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang bertujuan melindungi hutan konservasi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum.

[3.7] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan sebagian dari Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

- a. Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang mengatur pembatasan pemanfaatan kayu dari hutan konservasi tersebut mengingkari fakta betapa pentingnya fungsi sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Eksistensi dalam ketentuan tersebut seolah-olah memberikan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan kekayaan fauna dan flora telah kufur nikmat dengan tidak mengoptimalkan pemanfaatan potensi keberdayagunaan dari sumber daya hutan yang dimilikinya;
- b. Banyaknya kayu hasil temuan dan sitaan yang berasal dari hutan konservasi tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik. Padahal telah terjadi bencana alam berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami di berbagai tempat yang telah menghancurkan fasilitas sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Seharusnya hasil dari sumber daya alam (sumber daya hutan) dipergunakan untuk memajukan perekonomian negara dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
- c. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan pemanfaatan kayu temuan dan sitaan untuk keperluan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas publik, malah faktanya yang terjadi justru banyak biaya negara yang dikeluarkan untuk menangani kayu temuan dan sitaan tersebut baik untuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan pemusnahan. Seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk hal tersebut baik biayanya maupun kayunya bisa dipergunakan untuk kepentingan sosial;
- d. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Konstitusi karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam, dalam hal ini hasil hutan berupa kayu, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian norma "pengecualian" sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal *a quo* bermakna sempit, maka perlu dilakukan perluasan makna sehingga secara sendirinya kekayaan alam berupa kayu hasil

hutan dari hutan konservasi dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, (selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang, setelah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, Keterangan Presiden, memeriksa bukti-bukti para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon, sedangkan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru diterima Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2016 setelah sidang dinyatakan selesai dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis dimaksud tidak dipertimbangkan. Selanjutnya persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu UU 18/2013, adalah Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu dalam menilai konstitusionalitas norma yang termuat di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari dasar pemikiran yang melandasi diundangkannya Undang-Undang *a quo*, sebagaimana tampak dari konsiderans bagian "Menimbang"-nya yang menyatakan,
 - a. *bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945;*
 - b. *bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;*

- c. bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;
- e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; dan
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dari konsiderans “Menimbang” di atas telah tampak jelas dan tegas bahwa Undang-Undang *a quo* lahir karena makin meluasnya perusakan hutan yang telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa, bahkan telah menjadi kejahatan terorganisasi, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 18/2013 yang antara lain menyatakan,

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

2. Bahwa dengan latar belakang sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, sesuai dengan judulnya, maka wajar apabila Undang-Undang *a quo* memuat norma yang ketat dan keras guna mencegah terjadinya perusakan hutan, lebih-lebih terhadap hutan lindung ataupun hutan konservasi. Namun

demikian bukanlah berarti bahwa Undang-Undang *a quo* mengabaikan manfaat hutan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal itu pun telah tercermin dalam konsiderans “Menimbang” sebagaimana diuraikan di atas dan juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) maupun dalam asas dan tujuan diundangkannya Undang-Undang *a quo*. Penjelasan Umum UU 41/1999 menyatakan antara lain, *“Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.”*

Sementara itu, dalam Pasal 2 UU 18/2013 ditegaskan bahwa Undang-Undang *a quo* berasaskan: a. keadilan dan kepastian hukum; b. keberlanjutan; c. tanggung jawab negara; d. partisipasi masyarakat; e. tanggung gugat; f. prioritas; dan g. keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 2 UU 18/2013 dijelaskan pengertian yang terkandung dalam masing-masing asas tersebut:

- a). asas “keadilan dan kepastian hukum” adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat;

- b). asas “keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan;
- c). asas “tanggung jawab negara” adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga.
- d). asas “partisipasi masyarakat” adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan;
- e). asas “tanggung gugat” adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan;
- f). asas “prioritas” adalah bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan;
- g). asas “keterpaduan dan koordinasi” adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Adapun tujuan Undang-Undang *a quo* dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera;
- dan d. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dengan uraian di atas, menurut Mahkamah, norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 telah sejalan dengan latar belakang atau dasar pemikiran, asas, maupun tujuan diundangkannya Undang-Undang *a quo*.

3. Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 adalah bagian dari norma yang mengatur tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya paragraf tentang Penyidikan dan Penuntutan. Pasal 44 UU 18/2013 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.*
- (2) *Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.*
- (3) *Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti di pengadilan.*
- (5) *Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Pertanyaan yang muncul dari konstruksi rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 44 UU 18/2013 secara keseluruhan adalah: mengapa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi saja yang tegas dinyatakan harus dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian? Terhadap pertanyaan ini, Undang-Undang *a quo* tidak memberikan penjelasan tersendiri. Namun, maksud dari ketentuan tersebut akan dapat ditemukan dengan memahami keberadaan dan fungsi hutan konservasi.

Pengertian hutan konservasi dijelaskan dalam UU 41/1999. Pasal 1 angka 9 UU 41/1999 menyatakan bahwa Hutan Konservasi adalah "*kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.*" Selanjutnya, dalam Pasal 7 UU 41/1999 dikatakan bahwa hutan konservasi terdiri atas:

a. kawasan hutan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. taman buru. Adapun yang dimaksud dengan kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga sistem kehidupan (Pasal 1 angka 10 UU 41/1999). Sementara itu, yang dimaksud dengan kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 angka 11 UU 41/1999). Adapun taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 7 UU 41/1999 dikatakan bahwa kawasan hutan suaka alam maupun kawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam UU 41/1999 merupakan bagian dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 5/1990). Oleh karena itu, dalam memahami norma yang termuat dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 juga harus dikaitkan dengan UU 5/1990.

Dalam Pasal 5 UU 5/1990 ditegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 harus ditempatkan dalam konteks pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mencakup ketiga kegiatan di atas. Demikian pentingnya ketiga aspek yang terkandung dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut sehingga UU 5/1990 merumuskan sejumlah larangan, yaitu:

a. Larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam [vide Pasal 19 UU 5/1990];

- b. Larangan untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia [vide Pasal 21 ayat (1) UU 5/1990]; larangan serupa juga berlaku terhadap satwa yang dilindungi [vide Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990];
- c. Larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional dan larangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam [vide Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/1990].

Larangan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas disertai sanksi pidana yang keras bagi pelanggarnya [vide Pasal 40 UU 5/1990]. Secara khusus, UU 5/1990 menegaskan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Pasal 24 UU 5/1990 menyatakan:

- (1) *Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara;*
- (2) *Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.*

Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 24 UU 5/1990 tersebut dikatakan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah bahwa di samping dirampas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menguasai dan menyelamatkan tumbuhan dan satwa sebelum proses pengadilan dilaksanakan.

Ayat (2)

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankan agar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yang dirampas harus

dikembalikan ke habitatnya. Kalau tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atau untuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebut diserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa.

Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karena rusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan. Lembaga yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologic herbarium, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian, tujuan dilakukannya tindakan perampasan dimaksud adalah untuk menjaga keaslian dan kelestarian habitat tumbuhan atau satwa tersebut sehingga ia harus dikembalikan kepada habitatnya. Dalam hal ini, asumsinya adalah bahwa tumbuhan atau satwa itu masih dalam keadaan hidup. Dalam konteks permohonan *a quo*, pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana dengan tumbuhan yang sudah “mati”, dalam hal ini berupa kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi yang tidak mungkin lagi “dihidupkan” untuk dikembalikan ke habitat aslinya? Menurut Mahkamah, jawaban atas pertanyaan tersebut harus dikembalikan kepada pengertian hutan konservasi sebagai hutan dengan ciri khas tertentu. Studi yang dilakukan pakar dalam bidang kehutanan menunjukkan fakta bahwa dengan kekhasan tumbuhan yang berada di hutan konservasi, yang belum tentu terdapat di tempat lain atau di negara lain, hutan konservasi merupakan tempat sumber daya genetik dan sumber plasma nutfah yang kaya, beragam, dan otentik khas Indonesia. Dari serpihan kayunya sekalipun, dengan mengambil organisme atau DNA kayu tersebut, dapat dilakukan penelitian guna menemukan kekayaan atau potensi yang terkandung di dalamnya. Sehingga, apabila tidak dilakukan pemusnahan, lebih-lebih jika terhadap kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan konservasi itu secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan sosial, maka Mahkamah menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan *modus operandi* baru pembalakan liar kayu yang berasal dari hutan konservasi sehingga mengancam kekayaan keanekaragaman hayati, dalam hal ini kayu, di hutan konservasi itu. Apalagi

jika *modus operandi* demikian melibatkan jaringan yang berskala internasional, sebagaimana ditengarai dalam Penjelasan Umum UU 18/2013. Akibatnya, sudah pasti timbul kerugian negara yang pada akhirnya justru menjauhkan tujuan pemanfaatan hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadaan demikian akan menjadi bertentangan dengan maksud para Pemohon yang hendak memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar untuk kepentingan sosial, dalam hal ini pendidikan. Dalam kaitan itu maka tindakan pemusnahan menjadi kebutuhan, kecuali jika kayu dimaksud dibutuhkan untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian. Dalam hubungan ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terkait dengan penggunaan barang bukti kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar atau pemanfaatan yang tidak sah yang berasal dari hutan konservasi untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian, hal itu tidaklah perlu menggunakan kayu dimaksud secara keseluruhan, melainkan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, sementara sisanya harus segera dimusnahkan. Kehati-hatian demikian dibutuhkan untuk mencegah dijadikannya alasan untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian sebagai dalih untuk menyalahgunakan kayu tersebut sebagai modus kejahatan baru pembalakan liar kayu dari hutan konservasi maupun pemanfaatan tidak sah kayu yang berasal dari hutan konservasi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas tampak bahwa norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bukan hanya telah sejalan dengan latar belakang atau dasar pemikiran, asas dan tujuan diundangkannya Undang-Undang *a quo* tetapi juga telah menunjukkan keharmonisannya dengan Undang-Undang lain yang terkait dengan bidang kehutanan.

Dengan demikian, hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah norma dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut bertentangan dengan prinsip “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana didalilkan para Pemohon? Dengan kata lain, apakah benar norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap kekayaan yang terkandung dalam hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Atau, apabila lebih dikongkretkan, apakah benar tindakan

pemusnahan terhadap bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian) bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap kekayaan yang terkandung dalam hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?

4. Bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah, bahkan sejak masa-masa awal keberadaannya. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dalam pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah menyatakan, antara lain:

“..... perkataan ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Kemudian, dalam pengujian Undang-Undang Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Desember 2015, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dikutip kembali disertai penegasan, antara lain:

Bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status

kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penegasan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 sesungguhnya merupakan pernyataan kembali (*restatement*) dari Pasal 4 dan Penjelasan Umum UU 41/1999 yang oleh Mahkamah dipandang penting sehingga perlu ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud.

Dalam konteks permohonan *a quo*, pengertian “dikuasai oleh negara” tersebut harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu keberadaan berbagai Undang-Undang bidang kehutanan beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Dalam konteks demikian, fungsi pengurusan negara (*bestuursdaad*) ditunjukkan dengan senantiasa menegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan itu bahwa hutan, sebagai salah satu kekayaan negara, adalah dikuasai oleh negara. Tak ada satu pun hutan di Indonesia yang tidak berada di bawah penguasaan negara. Fungsi pengaturan (*regelendaad*) ditunjukkan dengan tindakan mengundangkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan perundang-undangan turunannya. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) ditunjukkan dari dirumuskannya aturan dan mekanisme yang jelas perihal bagaimana peran pemerintah (sebagai representasi negara) dalam mengelola hutan sesuai dengan penggolongan dan fungsi hutan itu. Sedangkan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan, antara lain, dengan menjatuhkan sanksi, baik administratif maupun pidana, terhadap pelaku pelanggaran aturan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tersebut. Muara dari pelaksanaan seluruh fungsi yang terkandung dalam pengertian “dikuasai oleh negara” adalah tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan permohonan *a quo*, Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 adalah bagian dari fungsi pengawasan negara yang tidak terlepas dari mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu. Pencapaian tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam konteks ini tidaklah tepat jika dinilai secara sederhana dengan memperlawankannya

semata-mata dengan kemubaziran tindakan pemusnahan terhadap kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi yang dimusnahkan itu (kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian) melainkan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu fungsi hutan konservasi itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada angka 3 di atas.

5. Bahwa dengan mempertimbangkan secara saksama keterkaitan antara berbagai Undang-Undang yang normanya mengatur tentang atau berkait dengan hutan konservasi, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, serta dihubungkan dengan pengertian “dikuasai oleh negara”, sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, Mahkamah tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa norma Undang-Undang dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, Mahkamah sungguh menghargai dan memberi apresiasi terhadap niat mulia yang terkandung dalam permohonan *a quo* yang hendak memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar untuk kepentingan sosial, dalam hal ini khususnya untuk kepentingan pendidikan. Tanpa mempersoalkan keberadaan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang nyata-nyata dibutuhkan guna menjaga kelestarian hutan konservasi, niat mulia tersebut sesungguhnya dapat diwujudkan oleh adanya ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU 18/2013 yang secara tegas menyatakan, “*Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.*”

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**